



**PENETAPAN**

Nomor : 13/Pdt.P/2013/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di [REDAKSI]  
[REDAKSI] Kabupaten Toba Samosir memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh

[REDAKSI], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Adian Baja Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintupohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

[REDAKSI], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Adian Baja, Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintupohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 10 Oktober 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 10 Oktober

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 1 dari **9**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dalam register Nomor 13/Pdt.P/2013/PA.Blg dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk miskin yang sehari-hari bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 700.000,- perbulan, atas kenyataan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat surat Keterangan Miskin/tidak mampu Nomor : 035/SKTM-2002/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepala Desa Meranti Timur Kecamatan Pintupohan Kabupaten Toba Samosir, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan perkara secara cuma-Cuma/prodeo..
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir dengan berwalian wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu [REDACTED] dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dan belum dicatatkan di KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan kawin/ menikah dan sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dengan alasan ketiadaan dana serta biaya transportasi untuk mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintupohan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penetapan pengesahan nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran serta melengkapi keperluan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
  - b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir.
  - c. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini.

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa atas pemanggilan tersebut, Pemohon I hadir pada persidangan tanggal 12 November 2013 dan 19 November 2013 dan Pemohon II hadir pada persidangan tanggal 26 November 2013.

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 13/Pdt.P/2013/PA.Blg tanggal 12 November 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, hakim wajib mendamaikan para pihak, namun oleh karena perkara isbat nikah merupakan perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum, maka dalam perkara ini tidak wajib dilakukan perdamaian.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 3 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Majelis Hakim, berdasarkan penjelasan Pemohon I ada perubahan dan penambahan posita point 2 mengenai jumlah mahar, di dalam permohonan tertulis Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), seharusnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon I
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sekitar tahun 1980 di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir dan Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Henok Panjaitan dan saksi-saksi pernikahan, saksi tidak ingat.
  - Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah mahar berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai.
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lain yang mengharamkan menikah.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) oranga anak.
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II.
2. [REDACTED], setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Pintupohan Meranti sekitar tahun 1980.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Henok Panjaitan yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], sedangkan mahar pernikahan saksi tidak ingat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I mengurus akta nikah, karena dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnyanya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 5 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 halaman 149, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan isbat nikah di papan pengumuman Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg dan 146 RBg panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 halaman 83 dan 148, perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak wajib dilaksanakan.

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 Oktober 1980 di Desa Meranti Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pasal 175 RBg saksi pertama [REDACTED] dan saksi kedua ([REDACTED]) yang diajukan ke persidangan dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara aquo dan sebelum memberi keterangan saksi telah bersumpah di persidangan dan dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa kesaksian saksi pertama yang merupakan kakak sepupu dari Pemohon I yang menurut ketentuan pasal 1910 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat dianggap cakap sebagai saksi, meskipun ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan Pemohon I dan berdasarkan pasal tersebut perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kedudukan keperdataan para Pemohon seperti Isbat Nikah dapat menggunakan kesaksian keluarga sedarah dan semenda, oleh sebab itu kesaksian saksi pertama dapat diterima secara formil.

- Bahwa kesaksian saksi kedua merupakan kesaksian de- auditu karena tidak melihat dan atau mendengar secara langsung, namun saksi kedua mengenal Pemohon I dan Pemohon II sudah terjalin ikatan perkawinan dan telah mempunyai anak 4 orang. Oleh karena itu pendapat Juhur Ulama membenarkan kesaksian de auditu (istifadhah) dalam beberapa hal termasuk peristiwa pernikahan sebagaimana dalam kitab Fiqh al Sunnah Jilid III halaman 427, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat para ulama dimaksud sebagai pendapat Majelis Hakim. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian saksi kedua telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, sesuai maksud pasal 309 RBg, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung dalil isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas kebersamaan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tentang tidak adanya pihak atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya dapat dikualifikasikan sebagai persangkaan hakim bahwa masyarakat memandang sah pernikahan aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 5 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tiap-tiap pernikahan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan ditemukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintupohan Meranti dan tidak mempunyai

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 7 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Akta Nikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa selain dari pendapat itu, Majelis mengambil alih kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 yang menyatakan :

و يقبل اقرار البالغة العاقله با لنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah yang disampaikan seorang perempuan yang akil baligh dihadapan hakim”

Dan dalam kitab l’anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولى وشاهد ين عدل

Artinya : “Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya ada wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah di atas yang diambil Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, dan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal (14), (39) dan (40) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 Oktober 1980 di Desa Meranti Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan tidak ada larangan kawin, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 13/Pdt.P/2013/PA.Blg tanggal 12 November 2013, maka terbukti para Pemohon miskin/tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 60B ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1980 di Desa Meranti Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2013 sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1435 Hijriah oleh Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail, sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dto.

**Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

**Lanka Asmar, S.HI, M.H**

Dto.

**M. Afif, S.HI**

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 9 dari 9



Panitera Pengganti

Dto.

**Sriwati br Siregar, SH**

Perincian biaya perkara :

- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 306.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)